



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.763-BAPPEDA/2011

TENTANG

TIM ASISTENSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN 7 (TUJUH) AGENDA PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013, telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara sinergi, terpadu dan terkoordinasi, diperlukan Tim Asistensi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Asistensi Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
 4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Asistensi Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. menyusun dan membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
 2. melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan bagi kepentingan Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah;
 3. melakukan survey lapangan berkaitan dengan Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah;
 4. melakukan perencanaan kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaan bagi kepentingan Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah;
 5. melakukan Asistensi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang bertanggungjawab atas masing-masing bidang 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah, dalam menyusun perencanaan pembangunan;
 6. melaksanakan koordinasi dan konsultasi secara intensif dengan instansi terkait dan masyarakat/dunia usaha berkaitan dengan Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah;

7. menyampaikan ...

7. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Oktober 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. JEDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.763-Bappeda/2011

TANGGAL : 12 Oktober 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM ASISTENSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN 7 (TUJUH) PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
: 2. Wakil Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
- Sekretaris I : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris II : Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
6. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Bidang-Bidang :
1. Bidang Pendidikan :
- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang SMA/K pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala ...

4. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bidang Tata Ruang pada Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana Bidang SMA/SMK pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

2. Bidang Kesehatan

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Bina Program pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Sumber daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesehatan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Kota Bandung;
 5. Kepala sub bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 6. Camat pada Kecamatan Cinambo Kota Bandung.

3. Bidang Kemakmuran

- Koordinator : Kepala Dinas KUKM Perindustrian Perdagangan.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Industri Formal pada Dinas KUKM Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 6. Kepala Bidang Objek Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;

7. Kepala ...

7. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Tekstil, Produk Tekstil dan Mesin Elektronik pada Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Industri Agro, Kimia, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika pada Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
10. Camat pada Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
11. Camat pada Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung;
12. Direktur Utama PD Pasar Bermartabat.

4. Bidang Lingkungan Hidup

Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Anggota :
1. Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
 5. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Air pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 6. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 7. Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Sarana Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 8. Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
 9. Kepala Bidang Produksi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
 10. Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 11. Kepala Bidang RTH dan Hutan Kota pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
 12. Kepala Seksi Penghijauan pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
 13. Kepala Bidang Lalin dan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 14. Kepala Satuan Peneliti pada PD Kebersihan Kota Bandung;
 15. Camat pada Kecamatan Gedebage Kota Bandung.

5. Bidang ...

5. Bidang Seni Budaya

Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Seni Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Seksi Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kota pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
 6. Kepala Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 7. Kepala Bidang Pertamanan pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
 8. Kepala Seksi Penataan dan Pembangunan Taman pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
 9. Kepala Seksi Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 10. Camat pada Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.

6. Bidang Olahraga

Koordinator : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Anggota : 1. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Perencanaan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 6. Kepala Seksi Teknik Bangunan Gedung pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
 7. Camat pada Kecamatan Gedebage Kota Bandung.

7. Bidang ...

7. Bidang Agama

Koordinator : Kepala Kementerian Agama Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekertariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Bidang Bimbingan Mental pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekertariat Daerah Kota Bandung;
 5. Camat pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
 6. Camat pada Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung .

Sekretariat : Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. HUEDI SISWADI, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19631221 198503 1 007